



P E N E T A P A N
Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EKO SUWITO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 11 Mei 1983, Umur 41 tahun, tamat SLTA/Sederajat, Islam, Kawin, Karyawan Swasta, Alamat Sedap Malam Perumahan Griya Dau Inside No.C27 RT.007/ RW.004 Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 15 Mei 2024 dalam register nomor 185/Pdt.P/2024/PN Kpn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NIHAYATUL HASANAH pada tanggal 18 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 143/18/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 3505-LT-28032013-0043 yang tertulis atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO lahir di Blitar pada tanggal 30 Maret 2012, anak ke satu, laki-laki dari Ayah Eko Suwito dan Ibu Nihayatul Hasanah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah tanggal dan bulan lahir anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3505-LT-28032013-0043 yang tertulis atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO lahir di Blitar pada tanggal **30 Maret 2012** dirubah menjadi atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO lahir di Blitar pada tanggal **23 Februari 2012** untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk Catatan Pinggir Perubahan Data dalam Akta Kelahiran diperlukan Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3505-LT-28032013-0043 yang tertulis atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO lahir di Blitar pada tanggal **30 Maret 2012** dirubah menjadi atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO lahir di Blitar pada tanggal **23 Februari 2012**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, atas nama EKO SUWITO, dengan NIK 3573051105830001 yang diterbitkan di Kabupaten Malang, tertanggal 29-02-2024;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3505220403130001 atas nama kepala keluarga EKO SUWITO, tertanggal 15-02-2024;
- P-3 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah, Nomor 143/18/IV/2011, atas nama EKO SUWITO dengan NIHAYATUL HASANAH, tertanggal 18 April 2011;
- P-4 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-28032013-0043 atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 28 Maret 2013;
- P-5 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Keterangan Lahir, No: 03/INC/II/2012, untuk dan atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO, yang ditandatangani oleh Anik Riantini selaku Penolong Persalinan, tertanggal 24-2-2012;
- P-6 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Perubahan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 400.12.3.1/1982/35.07.311/2024 untuk dan atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO, yang ditandatangani oleh Harry Setia Budi, S.STP., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NIHAYATUL HASANAH, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi adalah Istri dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dengan Saksi di Kutipan Akta Kelahirannya, yang sebelumnya tercatat bernama Naufal Nashwan Hamid Suwito, lahir pada tanggal 30 Maret 2012 diubah menjadi lahir pada tanggal 23 Februari 2012;

----Bahwa adanya kesalahan pencatatan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dengan Saksi tersebut, karena yang mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Saksi tersebut adalah ayah Saksi, yang pada waktu itu, Saksi tidak bisa menguruskan Akta Kelahirannya karena sedang sibuk bekerja, sehingga Saksi meminta tolong ayah Saksi untuk menguruskan, ternyata ayah Saksi salah memberikan tanggal dan bulan kelahiran anak Saksi dengan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Saksi memberikan tanggal dan bulan kelahiran tidak berdasarkan catatan kelahiran anak Saksi, melainkan berdasarkan ingatan saja;

-----Bahwa pada waktu itu anak Saksi dengan Saksi tinggal di Kabupaten Blitar, sedangkan Pemohon kerja dan tinggal di Kabupaten Kepanjen;

-----Bahwa saat ini Saksi, anak Saksi dengan Pemohon sudah tinggal bersama di Kabupaten Kepanjen;

- Bahwa atas saran dari pihak petugas catatan sipil Kabupaten Malang, Pemohon mengajukan perbaikan tanggal dan bulan kelahiran anak Saksi di Akta Kelahirannya, di Pengadilan Negeri Kepanjen;

2. Saksi PRATHAYUSI TANNORESA, S.T., dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi adalah teman dan bertetangga dengan Pemohon;

---Bahwa Saksi dengan Pemohon dahulu sama-sama bekerja sebagai ojek online, tapi karena pada waktu itu sedang pandemi covid, Pemohon ganti pekerjaan menjadi ahli perbaikan peralatan elektronik dan sekarang Pemohon sudah tidak bekerja sebagai ojek online lagi;

---Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran anaknya yang bernama Naufal Nashwan Hamid Suwito, karena dulu ayah mertua Pemohon salah memberikan tanggal dan bulan kelahiran anaknya tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan tanggal dan bulan kelahiran anaknya tersebut, atas saran dari petugas catatan sipil Kabupaten Malang, setelah Pemohon berkonsultasi di Kantor Dinas catatan sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tercatat bernama Naufal Nashwan Hamid Suwito lahir pada tanggal 30 Maret 2012 diubah menjadi lahir pada tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6 Pemohon berdomisili di Sedap Malam Perumahan Griya Dau Inside No.C27 RT.007, RW.004 Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Saksi Nihayatul Hasanah, yang kemudian dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Naufal Nashwan Hamid Suwito, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2012, namun terjadi kesalahan pencatatan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, disebabkan Istri Pemohon, yakni Saksi Nihayatul Hasanah yang meminta tolong kepada ayah Saksi Nihayatul Hasanah untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran anaknya, dimana ayah Saksi Nihayatul Hasanah tersebut, tidak memberikan data tanggal kelahiran berdasarkan catatan atau keterangan kelahiran anak Pemohon, tetapi hanya berdasarkan ingatan saja;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon beserta Istri mengetahui adanya kesalahan pencatatan tanggal dan bulan kelahiran anaknya tersebut di Akta Kelahirannya atau administrasi kependudukannya, Pemohon beserta Istri berkonsultasi kepada pihak petugas catatan sipil Kabupaten Malang, yang kemudian Pemohon beserta Istri disarankan untuk mengajukan perbaikan tanggal dan bulan kelahiran tersebut di Akta Kelahiran anaknya melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6, data identitas kelahiran anak Pemohon awal dan sebenarnya, lahir pada tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas anak Pemohon tersebut, maka menurut Hakim permohonan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, maka Pemohon dapat mengajukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, yang merupakan bagian data perseorangan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada anak Pemohon khususnya perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan dokumen kependudukannya, sebagaimana ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yakni *"Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon"*, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh pihak Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, namun saat ini administrasi kependudukan Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah pindah dan tercatat di Kabupaten Malang, maka Hakim memerintahkan Pemohon wajib melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka permohonan Pemohon pada petitum ketiga tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa atas perkara permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3505-LT-28032013-0043 yang tertulis atas nama NAUFAL NASHWAN HAMID SUWITO lahir di Blitar pada tanggal 30 Maret 2012 diubah menjadi lahir di Blitar pada tanggal 23 Februari 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 80.000,00
3. Penggandaan.....	Rp 9.000,00
4. Administrasi.....	Rp 30.000,00
5. PNBP.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00 (+)

Jumlah Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)